

Pengadilan Negeri Singkawang

Jl. Firdaus No.3, Pasiran, Kec. Singkawang Bar., Kota Singkawang, Kalimantan Barat 79122

79122 0562633360

pn-singkawang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Penyelesaian Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti

Umum / Pengadilan Tinggi Pontianak / Pengadilan Negeri Singkawang

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan pinjam pakai barang bukti ditujukan kepada Majelis Hakim/Hakim yang memeriksa perkara, dengan melampirkan syarat-syarat berupa:
2. Surat Permohonan pinjam pakai barang bukti;
3. Fotokopi KTP Pemohon;
4. Bila Pemohon adalah Penasihat Hukum Terdakwa, maka wajib melampirkan Surat Kuasa yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Hukum beserta KTP, Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Berita Acara Sumpah Advokat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Negeri Singkawang

Jl. Firdaus No.3, Pasiran, Kec. Singkawang Bar., Kota Singkawang, Kalimantan Barat 79122

79122 0562633360

pn-singkawang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Pontianak / Pengadilan Negeri Singkawang



No	Aktivitas	Pelaksanaan					Mutu Baku			Ket
		Petugas PTSP	Panitera Pengganti	Panmud Pidana / Tipikor / Perikanan	Panitera	Hakim	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima surat permohonan pinjam pakai barang bukti	Start		Ya / Tidak			- Surat permohonan - Surat kuasa apabila pemohon kuasa hukum terdakwa - Bukti Identitas pemohon	1 jam	Tanda terima	
2	Meneliti kelengkapan permohonan pinjam pakai barang bukti			Ya / Tidak			- Surat permohonan - Surat kuasa apabila pemohon kuasa hukum terdakwa - Bukti Identitas pemohon	2 jam	Persyaratan lengkap	
3	Memeriksa dan mempertimbangkan permohonan pinjam pakai barang bukti						- berkas perkara - Surat permohonan - Surat kuasa apabila pemohon kuasa hukum terdakwa - Bukti Identitas pemohon	1 hari	Menyetujui pinjam pakai barang bukti	
4	Mengetik konsep penetapan pinjam pakai barang bukti						- berkas perkara - Surat permohonan - Surat kuasa apabila pemohon kuasa hukum terdakwa - Bukti Identitas pemohon - ATK	3 jam	Konsep penetapan pinjam pakai barang bukti	
5	Menandatangani penetapan pinjam pakai barang bukti						Konsep penetapan pinjam pakai barang bukti	2 jam	Penetapan pinjam pakai barang bukti	
6	Mengirimkan tembusan penetapan pinjam pakai barang bukti kepada penuntut umum						- Surat pengantar penetapan - Penetapan pinjam pakai barang bukti	3 jam	Tanda terima	
7	Menyerahkan penetapan pinjam pakai barang bukti	End					- Penetapan pinjam pakai barang bukti - Ekspedisi	3 jam	Tanda terima	

1. Petugas PTSP menerima surat permohonan pinjam pakai barang bukti
2. Panmud Pidana meneliti kelengkapan permohonan pinjam pakai barang bukti, jika tidak lengkap akan dikembalikan kepada Petugas PTSP
3. Hakim memeriksa dan mempertimbangkan permohonan pinjam pakai barang bukti
4. Panitera Pengganti mengetik konsep penetapan pinjam pakai barang bukti
5. Hakim menandatangani penetapan pinjam pakai barang bukti



Pengadilan Negeri Singkawang

Jl. Firdaus No.3, Pasiran, Kec. Singkawang Bar., Kota Singkawang, Kalimantan Barat 79122

79122 0562633360

pn-singkawang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 (satu) hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penetapan Pinjam Pakai Barang Bukti

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS - <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. Melalui aplikasi LAPOR - <https://www.lapor.go.id>
3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian)
4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783 00
5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Pontianak : (0561) 732065
6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Singkawang : (0562) 633360
7. Melalui email : pn.singkawang@gmail.com